



LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2025

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta komitmen **Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan** dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini memuat gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025, yang mencakup pengelolaan dan pendokumentasian informasi, sarana dan prasarana layanan, jumlah permohonan informasi, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus sebagai bahan perbaikan dan pengembangan layanan ke depan agar semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

Bogor, 20 Januari 2026

Kepala Balai



Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc

NIP 198103272006041001



DAFTAR ISI

Sekilas PPID BPMSPH	7
Program dan Kegiatan PPID BPMSPH.....	10
Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	14
Motto Pelayanan Informasi Publik	14
Visi dan Misi.....	15
Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID.....	16
Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	18
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	25
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	27
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan	29
Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak beserta Alasan Penolakan	29
Jumlah Pemohon berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan	29
Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori	31
Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi	32
Kendala dan Tantangan	39
Solusi / Rekomendasi Tindak Lanjut.....	40
Penutup	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID BPMSPH.....	9
Gambar 2 Evaluasi SAQ KIP dan Internalisasi PPID dengan Narasumber PPID Utama & Komisi Informasi	12
<i>Gambar 3 Forum Konsultasi Publik dengan Seluruh Stakeholder BPMSPH</i>	<i>12</i>
Gambar 4 Penandatanganan Komitmen PPID 2025.....	12
Gambar 5 Komitmen PPID.....	12
Gambar 6 Bimtek Pelayanan Prima.....	12
Gambar 7 Evaluasi dan Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik (Triwulanan).....	13
Gambar 8 Rapat Koordinasi Persiapan Pemeringkatan KIP	13
Gambar 9 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.....	13
Gambar 10 Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	14
Gambar 11 Motto Pelayanan Informasi Publik	15
Gambar 12 Visi dan Misi PPID BPMSPH	15
Gambar 13 SDM PPID BPMSPH	16
Gambar 14 Konter layanan informasi dan petugas layanan	19
Gambar 15 Konter layanan prioritas dan petugas layanan	19
Gambar 16 Fasilitas televisi, kursi prioritas, rak sepatu, rak kabinet penyimpanan tas, dan welcome drink	20
Gambar 17 Fasilitas komputer, laptop dan printer di meja layanan informasi	20
Gambar 18 Ruang konsultasi layanan informasi	21
Gambar 19 Area parkir untuk penyandang disabilitas.....	22
Gambar 20 Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID.....	22
Gambar 21 Aksesibilitas website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan.....	22
Gambar 22 Buku braille	22
Gambar 23 Kursi Roda.....	22
Gambar 24 Jalur Pemandu (Guiding Block).....	22
Gambar 25 Tombol Lift ramah disabilitas	22
Gambar 26 Ramp / Jalur Kursi Roda.....	23
Gambar 27 Petugas pendamping disabilitas tuna rungu	23
Gambar 28 Papan nama ruangan / penunjuk arah huruf braille	23
Gambar 29 Ruang Tenang	23



Gambar 30 Toilet Disabilitas	23
Gambar 31 Informasi Publik dalam bentuk Cetak.....	24
Gambar 32 Tampilan Portal PPID BPMSPH	25
Gambar 33 Tampilan Portal PPID BPMSPH yang Menunjukkan Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	28
Gambar 34 Jumlah Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin	30
Gambar 35 Tampilan Website SPILL-B	33
Gambar 36 Pengujian Identifikasi Species menggunakan Metode SpesieSURE	34
Gambar 37 YDAI hadir dalam FKP BPMSPH	36
Gambar 38 Diskusi Pelayanan Ramah Disabilitas Bersama YDAI	36
Gambar 39 Zoom Pelatihan Bahasa Isyarat	36
Gambar 40 Bazar BPMSPH dan Kunjungan Pramuka Luar Biasa ke BPMSPH.....	36
Gambar 41 Pembahasan Kesiapan Aksesibilitas dan Layanan Prioritas BPMSPH Bersama YDAI	36
Gambar 42 Kolaborasi BPMSPH dan YDAI.....	37
Gambar 43 Kolaborasi BPMSPH - Sekolah Vokasi IPB.....	37
Gambar 44 Kolaborasi BPMSPH - UMS	37
Gambar 45 Kolaborasi BPMSPH – BBPKH Cinagara	37
Gambar 46 Kolaborasi BPMSPH – TUV Rheinland	38
Gambar 47 Kolaborasi BPMSPH – LPH ARSY	38
Gambar 48 Kolaborasi BPMSPH – LPH YAIS	38
Gambar 49 Kolaborasi BPMSPH – LPH Mujahidin.....	38
Gambar 50 Kolaborasi BPMSPH – PT Pos Indonesia	39



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Kerja PPID BPMSPH Tahun 2025.....	11
Tabel 2 Dukungan Anggaran kegiatan PPID Tahun 2025	17
Tabel 3 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 melalui Email	26
Tabel 4 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 melalui Whatsapp/Telepon.....	26
Tabel 5 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 melalui Portal PPID.....	27
Tabel 6 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 melalui Kunjungan Langsung.....	27
Tabel 7 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Dukungan Anggaran kegiatan PPID BPMSPH Tahun 2019-2025	17
Grafik 2 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2025 berdasarkan Usia	29
Grafik 3 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2025 berdasarkan Pekerjaan	30
Grafik 4 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2025 berdasarkan Pendidikan	31
Grafik 5 Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 berdasarkan Kategori	31


Sekilas PPID BPMSPH

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPMSPH mendukung penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), serta peningkatan daya saing produk peternakan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMSPH menyelenggarakan fungsi pengujian laboratorium, sertifikasi produk hewan, pengembangan dan penerapan metode pengujian, pelayanan teknis, serta administrasi dan tata usaha.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPMSPH tersebut sejalan dengan Program Strategis Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan terwujudnya swasembada pangan, khususnya pada komoditas peternakan. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan merupakan persyaratan utama dalam memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan nasional.

Dalam konteks Program Prioritas Presiden, peran BPMSPH juga turut serta berperan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Swasembada Pangan. Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang aman dan bermutu, sementara Program Swasembada Pangan diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Kedua program tersebut membutuhkan dukungan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan yang andal, yang dilaksanakan melalui pengujian mutu oleh BPMSPH.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMSPH merupakan unsur pendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPMSPH. Penyelenggaraan PPID BPMSPH merupakan wujud komitmen BPMSPH dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna menjamin hak masyarakat atas informasi publik yang akurat, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



Dukungan BPMSPH terhadap Program MBG dan Swasembada Pangan diwujudkan melalui pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan, seperti daging, telur, dan susu, guna memastikan produk yang digunakan dan diedarkan memenuhi standar keamanan dan mutu. Sejalan dengan itu, PPID BPMSPH berperan dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik terkait standar mutu, prosedur pengujian, persyaratan sertifikasi, serta kebijakan dan kegiatan BPMSPH yang mendukung program prioritas tersebut.

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. BPMSPH berkomitmen untuk mewujudkan prinsip ini dengan menyediakan akses mudah dan transparan bagi masyarakat terhadap informasi publik yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPMSPH berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat.

Dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis serta perkembangan teknologi informasi, BPMSPH terus melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan informasi publik. Pengembangan inovasi layanan informasi dan publik di BPMSPH juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan terhadap terwujudnya pemerintahan yang

bersih dan melayani. Melalui inovasi yang berkelanjutan, BPMSPH berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan.

Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan oleh BPMSPH antara lain :

1. SPILL-B yang mendukung pelayanan sewa fasilitas, magang/bimtek, PKL, Uji Profisiensi
2. Spesiesure yang merupakan pengembangan metode deteksi cepat babi budidaya dan celeng pada produk pangan
3. Pelayanan Inklusi agar layanan BPMSPH dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dari berbagai latar belakang, dengan memberikan akses yang setara, adil, dan tidak diskriminatif.


Sebagai bentuk dukungan BPMSPH dalam menerapkan UU keterbukaan informasi publik telah dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yaitu :

1. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 30/Kpts/OT.080/F5.A/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 69/Kpts/OT.080/F5.A/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

Struktur organisasi BPMPH terdiri dari pejabat PPID Pelaksana UPT (Kepala Balai) bagian layanan informasi publik (petugas front office), bagian pengolahan dan klasifikasi informasi publik, bagian dokumentasi dan kearsipan serta bagian pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.



Gambar 1 Struktur Organisasi PPID BPMPH

Program dan Kegiatan PPID BPMSPH

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang telah diterjemahkan dalam Keputusan Biro Humas dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, BPMSPH Menyusun program kerja PPID sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Keterangan
		Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
1	Pembuatan SK PPID	Januari 2025	Januari 2025 Juni 2025 Agustus 2025	Terdapat perubahan SK karena adanya penambahan personil PPID
2	Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan	Januari 2025	Januari 2025	Kegiatan terlaksana
3	Sosialisasi PPID	Mei 2025	Mei 2025	Sosialisasi PPID kepada stake holder melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
4	Penandatanganan Komitmen PPID	April 2025	Juni 2025	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal kegiatan BPMSPH
5	Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik	April 2025	Juni 2025	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal kegiatan BPMSPH dan jadwal narasumber
6	Peningkatan kapasitas SDM PPID	April 2025	Juni 2025	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal kegiatan BPMSPH dan jadwal narasumber
7	Rapat Koordinasi PPID	Menyesuaikan jadwal dari PPID Utama	April 2025 Juli 2025 Agustus 2025 Oktober 2025 November 2025 Desember 2025	Rapat koordinasi terkait penderasan informasi dan komunikasi
8	Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian informasi publik	Setiap bulan	Setiap bulan	Kegiatan terlaksana




9	Pemutakhiran data dan sarana prasarana informasi publik	Setiap bulan	Setiap bulan	Kegiatan terlaksana
10	Pembuatan laporan informasi dan dokumentasi	Setiap bulan	Setiap bulan	Kegiatan terlaksana
11	Monev Keterbukaan Informasi publik	Setiap bulan	Setiap bulan	Kegiatan terlaksana
12	Seleksi Petugas PPID Terbaik	Menyesuaikan jadwal dari PPID Utama	Oktober 2025	Kegiatan terlaksana
13	Pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian	Menyesuaikan jadwal dari PPID Utama	September – Desember 2025	BPMSPH memperoleh peringkat 1 Kategori Unit Kerja Eselon III

Tabel 1 Program Kerja PPID BPMSPH Tahun 2025



Gambar 2 Evaluasi SAQ KIP dan Internalisasi PPID dengan Narasumber PPID Utama & Komisi Informasi



Gambar 3 Forum Konsultasi Publik dengan Seluruh Stakeholder BPMSPH



Gambar 4 Penandatanganan Komitmen PPID 2025



Gambar 6 Bimtek Pelayanan Prima



Gambar 5 Komitmen PPID





Gambar 7 Evaluasi dan Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik (Triwulanan)




Gambar 8 Rapat Koordinasi Persiapan Pemeringkatan KIP



Gambar 9 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BPMSPH telah menetapkan Maklumat pelayanan yang mengacu pada Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.



Gambar 10 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Motto Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik BPMSPH mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu PPID BPMSPH menetapkan Motto Pelayanan Informasi Publik lingkup BPMSPH adalah **"SMART"** (Semangat, Melayani, Akurat, Responsif, Terpercaya).



Gambar 11 Motto Pelayanan Informasi Publik

Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BPMSPH memiliki :

Visi:

Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik BPMSPH yang Terbuka, Bertanggung Jawab, Akuntabel, Transparan serta Mudah Diakses Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Misi:

- 1) Mendorong Keterbukaan Penyelenggaraan Kebijakan yang transparan
- 2) Mewujudkan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Cermat, Akurat dan Bertanggung Jawab
- 3) Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah Pengguna melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Gambar 12 Visi dan Misi PPID BPMSPH

Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 69/Kpts/OT.080/F5.A/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, petugas PPID BPMSPH terdiri dari : Kepala Balai sebagai pejabat PPID, dan beranggotakan wakil dari setiap bagian terdiri dari pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu yaitu medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas mutu hasil pertanian dan pranata komputer.



Gambar 13 SDM PPID BPMSPH

Sumber daya manusia PPID BPMSPH merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Pengembangannya dilakukan melalui rapat koordinasi PPID yang dilakukan secara rutin, evaluasi pengelolaan informasi publik, bimbingan teknis terkait keterbukaan informasi publik yang menghadirkan narasumber PPID Utama, Komisi Informasi Pusat dan Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang profesional, responsif, dan akuntabel. Selain itu, untuk mendukung layanan inklusi yang secara terus menerus ditingkatkan, beberapa personil PPID juga mengikuti pelatihan bahasa isyarat.


Pada tahun 2025, BPMSPH menyediakan anggaran untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang tercantum dalam RKA/KL BPMSH sebesar Rp 467.116.000, 00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penguatan PPID BPMSPH pada tahun 2025, yang diperuntukan untuk bimtek atau sejenisnya, pelayanan publik, penyebaran informasi/kehumasan, upgrading sarana prasarana IT, rapat dan hal lain terkait penguatan kelembagaan.

Dukungan Anggaran Kegiatan PPID Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembuatan Buletin	Rp 24.000.000	
2	Pembuatan Jurnal	Rp 5.000.000	
3	Fasilitasi referensi dan jurnal ilmiah	Rp 18.599.000	
4	Biaya penulisan buletin	Rp 6.000.000	
5	Biaya penulisan jurnal ilmiah	Rp 4.000.000	
6	Honor narasumber pengembangan kapasitas SDM	Rp 20.000.000	Bimtek Pelayanan Prima
7	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM	Rp 4.741.000	Bimtek Pelayanan Prima
8	Media informasi dan pameran	Rp 60.577.000	
9	Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Fasilitasi Kehumasan	Rp 28.399.000	
10	Bahan dan sarana kehumasan	Rp 25.000.000	
11	Biaya hosting dan drive	Rp 4.800.000	
12	Belanja layanan internet	Rp 216.000.000	
13	Pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik	Rp 50.000.000	
	Total	Rp 467.116.000	

Tabel 2 Dukungan Anggaran kegiatan PPID Tahun 2025

Dukungan anggaran kegiatan PPID BPMSPH Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :



Grafik 1 Dukungan Anggaran kegiatan PPID BPMSPH Tahun 2019-2025


Setiap tahun terdapat kenaikan alokasi anggaran dukungan penguatan kegiatan PPID. Namun terjadi penurunan anggaran di tahun 2024 karena adanya *refocusing* anggaran sehingga alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pengujian.

Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai wujud komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BPMSPH telah menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan sarana penyandang disabilitas. Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BPMSPH yaitu :

1. Ruang Layanan Informasi Publik

BPMSPH telah menyediakan ruang layanan informasi publik yang dilengkapi dengan konter layanan informasi dan petugas layanan (Gambar 14) sebagai fasilitas layanan tatap muka dalam bagi pemohon untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ruang pelayanan informasi berlokasi di Lobi Lantai 1 Kantor BPMSPH terdiri dari 1 meja *front desk* untuk menerima sampel dan 1 meja front desk /resepionis untuk menerima pemohon informasi dan tamu lainnya, serta ruang konsultasi tamu yang disetting untuk memberi kenyamanan kepada pengguna. Ruang layanan informasi berdampingan dengan ruang penerimaan sampel. Di Ruang layanan tersedia 1 unit telepon, 2 unit computer dan printer serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. BPMSPH juga dilengkapi dengan konter khusus atau konter layanan prioritas bagi para disabilitas dan petugas layanan ramah disabilitas (Gambar 15). Untuk menunjang kenyamanan dan keamanan customer, BPMSPH juga menyediakan SMART TV untuk memberikan informasi secara digital, kursi prioritas (kelompok disabilitas), rak sepatu, rak kabinet penyimpanan tas, serta welcome drink (Gambar 16).



Gambar 14 Konter layanan informasi dan petugas layanan



Gambar 15 Konter layanan prioritas dan petugas layanan



Gambar 16 Fasilitas televisi, kursi prioritas, rak sepatu, rak kabinet penyimpanan tas, dan welcome drink



Gambar 17 Fasilitas komputer, laptop dan printer di meja layanan informasi

2. Ruang Konsultasi Layanan Informasi

BPMSPPH telah menyediakan ruang konsultasi layanan informasi yang dilengkapi dengan komputer dan LCD (Gambar 1). Ruang konsultasi digunakan untuk berdiskusi lebih dalam terkait informasi yang diminta.



Gambar 18 Ruang konsultasi layanan informasi

3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik untuk Penyandang Disabilitas

- a. Area parkir untuk penyandang disabilitas
- b. Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID
- c. Aksesibilitas website BPMSPPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan
- d. Buku braille
- e. Kursi Roda
- f. Jalur Pemandu (*Guiding Block*)
- g. Tombol Lift ramah disabilitas
- h. Ramp / Jalur Kursi Roda
- i. Petugas pendamping disabilitas tuna rungu
- j. Papan nama ruangan / penunjuk arah huruf braille
- k. Ruang Tenang
- l. Toilet Disabilitas



Gambar 19 Area parkir untuk penyandang disabilitas



Gambar 20 Tempat duduk prioritas pada ruang layanan PPID



Gambar 21 Aksesibilitas website BPMSPH bagi pemohon dengan gangguan penglihatan



Gambar 22 Buku braille



Gambar 23 Kursi Roda



Gambar 24 Jalur Pemandu (Guiding Block)



Gambar 25 Tombol Lift ramah disabilitas



Gambar 26 Ramp / Jalur Kursi Roda



Gambar 27 Petugas pendamping disabilitas tuna rungu



Gambar 28 Papan nama ruangan / penunjuk arah huruf braille



Gambar 29 Ruang Tenang



Gambar 30 Toilet Disabilitas

4. Informasi Publik dalam bentuk cetak

BPMSPH menyediakan informasi publik dalam bentuk cetak berupa brosur/leaflet, buku-buku, dan banner di area kantor pada tempat yang mudah terlihat, seperti pada ruang pelayanan publik (Gambar 1) dan area lobi (Gambar 2).



Gambar 31 Informasi Publik dalam bentuk Cetak

5. Portal PPID

Permohonan informasi dapat diakses secara online melalui portal PPID <https://ppid.pertanian.go.id/> . Website tersebut halaman yang terdiri dari yaitu kanal Home, Profile, Layanan Informasi, Standar pelayanan, Informasi Publik, regulasi dan FAQ, Lokasi dan Kontak Kami atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tercantum pada website.



Gambar 32 Tampilan Portal PPID BPMSPH

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Pada tahun 2025, BPMSPH menerima 47 pemohon yang mengajukan 52 permohonan informasi publik dengan rincian seluruh permohonan informasi publik dipenuhi. Sesuai dengan prinsip kemudahan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, BPMSPH melayani permohonan informasi publik diajukan oleh pemohon melalui beberapa cara, antara lain :

1. Email

Permohonan diajukan melalui alamat email resmi BPMSPH (bpmsph@pertanian.go.id) yang selanjutnya diinput oleh petugas pada portal PPID BPMSPH.

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)		
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0

9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0
	Total				

Tabel 3 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 melalui Email

2. Whatsapp / Telepon

Permohonan diajukan melalui whatsapp call center BPMSPH / petugas layanan informasi BPMSPH yang selanjutnya diinput oleh petugas pada portal PPID BPMSPH.

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)		
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	2	2	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	1	1	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0
	Total	3	3	0	0

Tabel 4 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 melalui Whatsapp/Telepon

3. Portal PPID

Permohonan diajukan melalui Portal PPID BPMSPH

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)		
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak
1	Januari	2	2	0	0
2	Februari	10	10	0	0
3	Maret	7	9	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	1	1	0	0
6	Juni	1	1	0	0

7	Juli	1	1	0	0
8	Agustus	1	1	0	0
9	September	8	10	0	0
10	Oktober	10	11	0	0
11	November	6	6	0	0
12	Desember	0	0	0	0
	Total	47	52	0	0

Tabel 5 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 melalui Portal PPID

4. Kunjungan Langsung

Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tatap muka ke meja layanan PPID yang selanjutnya diinput oleh petugas pada portal PPID BPMSPH.

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)		
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0
12	Desember	0	0	0	0
	Total	1	1	0	0

Tabel 6 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 melalui Kunjungan Langsung

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 22 ayat 7 dan 8, permohonan informasi publik wajib direspon secara tertulis atau dipenuhi oleh PPID Utama dan/atau PPID Pembantu Pelaksana UK/UPT dalam jangka waktu 10 Hari Kerja sejak permintaan informasi publik diterima. Waktu pelayanan informasi publik

merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menyelesaikan permohonan yang diminta hingga terpenuhinya/terselesaikannya permohonan tersebut. Waktu pelayanan mulai dihitung pada saat permohonan telah terverifikasi oleh petugas PPID atau persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pemohon. Kategori pelayanan informasi publik berdasarkan waktu pelayanan adalah sebagai berikut:

- Waktu pelayanan 1-2 hari : Baik sekali
- Waktu pelayanan 3-5 hari : Baik
- Waktu pelayanan 6-10 hari : Cukup
- Waktu pelayanan 11-17 hari : Buruk
- Waktu pelayanan >17 hari : Buruk sekali

Berdasarkan kriteria di atas, berikut interpretasi waktu pelayanan informasi publik BPMSPH Tahun 2025 :

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	2	2	0	0	0	0
2	February	9	9	0	0	0	0
3	March	10	10	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	1	1	0	0	0	0
6	June	1	1	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	2	2	0	0	0	0
9	September	9	9	0	0	0	0
10	October	11	9	2	0	0	0
11	November	7	6	1	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		52	49	3	0	0	0

Tabel 7 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Dari keseluruhan permohonan informasi publik yang diterima oleh BPMSPH, berikut rata-rata waktu pelayanan, pelayanan tercepat dan pelayanan terlama yang telah dilaksanakan :

Pelayanan Informasi Publik		
Rata rata pelayanan 1 jam, 11 menit, 56 detik	Pelayanan Tercepat 4 menit, 27 detik	Pelayanan Terlama 1 hari, 4 jam, 39 menit, 57 detik

Gambar 33 Tampilan Portal PPID BPMSPH yang Menunjukkan Waktu Pelayanan Informasi Publik

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Sepanjang tahun 2025, tidak ada keberatan dari pemohon informasi publik. PPID BPMSPH memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak beserta Alasan Penolakan

Sepanjang tahun 2025, tidak ada penolakan terhadap permohonan informasi publik yang diajukan. PPID BPMSPH memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jumlah Pemohon berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan

1. Usia


Pemohon informasi berdasarkan usia berturut-turut paling banyak adalah usia 21-30 tahun sebanyak 29 orang (55.8%), usia 31-40 tahun dan di atas 20 tahun sebanyak masing-masing 8 orang (15.4%), usia 41-50 tahun sebanyak 6 orang (11.5%) dan usia diatas 50 tahun sebanyak 1 orang (1.9%).



Grafik 2 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2025 berdasarkan Usia

2. Jenis Kelamin


Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari perempuan 40 orang (77%) dan laki-laki 12 orang (23%).



Gambar 34 Jumlah Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin

3. Pekerjaan


Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh pelajar/mahasiswa yang merupakan peserta magang/PKL di BPMSPPH sebanyak 36 orang (69%), selanjutnya PNS 11 orang (21%), Pegawai Swasta 4 orang (8%) dan lainnya 1 orang (2%)



Grafik 3 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2025 berdasarkan Pekerjaan

4. Pendidikan

Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh pemohon dengan Pendidikan SMA sebanyak 23 orang (45%), Strata 1 sebanyak 21 orang (40%) dan Strata 2 sebanyak 7 orang (13%) dan Strata 3 sebanyak 1 orang (2%).



Grafik 4 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2025 berdasarkan Pendidikan

Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori

Permohonan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian dikelompokkan menjadi informasi publik pertanian, kepegawaian, anggaran dan keuangan, pengadaan barang dan jasa, hukum perundang-undangan, dan lainnya.

Pada tahun 2025, BPMSPH menerima permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertanian sebanyak 49 informasi publik
2. Lainnya sebanyak 18 informasi publik
3. Kepegawaian sebanyak 1 informasi publik
4. Tidak ada permohonan informasi publik dengan kategori anggaran dan keuangan serta pengadaan barang dan jasa.



Grafik 5 Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 berdasarkan Kategori

Dari data tersebut, permohonan informasi yang paling diminati adalah permohonan informasi kategori Pertanian yang merupakan data hasil uji untuk laporan PKL/Magang dengan pemohon pelajar/mahasiswa.

Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

INOVASI

Pada tahun 2025, BPMSPH telah mengembangkan beberapa inovasi sebagai berikut :

1. SPILL-B

SPILL-B merupakan salah satu *inovasi pelayanan informasi* . Tidak hanya mempermudah layanan, Spill B mentransformasi cara informasi pelayanan disediakan, diakses, dan dipantau oleh publik.

Melalui spill B, maka masyarakat dapat :

1. Mengakses Informasi (dari manual ke digital)

Sebelum SPILL-B, informasi pelayanan magang, bimtek, dan sewa ruang, disampaikan secara terbatas (tatap muka/surat), Tidak terstandar, Sulit ditelusuri riwayatnya.

Melalui SPILL-B:

- Informasi layanan tersedia secara terbuka dan real time,
- Pengguna dapat mengetahui jenis layanan, persyaratan, alur, dan status permohonan secara mandiri.

Hal ini menjadikan SPILL-B sebagai sarana penyediaan dan penyebaran informasi publik

2. Meningkatkan Transparansi Informasi Pelayanan

SPILL-B menyediakan:

- Standar pelayanan publik,
- Alur layanan yang jelas,
- Informasi waktu penyelesaian,

- Riwayat permohonan.

Artinya, masyarakat:

- Tidak bergantung pada petugas,
- Dapat memantau proses layanan secara terbuka.

Transparansi adalah inti dari pelayanan informasi publik

3. Memastikan Kepastian & Akuntabilitas Informasi

Dengan SPILL-B:

- Kecepatan respon petugas terukur,
- Status permohonan terdokumentasi otomatis,
- Tidak ada informasi yang “hilang” atau tidak tercatat.

Hal ini menjadikan SPILL-B sebagai media informasi yang akuntabel, bukan sekadar alat administrasi

4. Menyediakan Umpan Balik & Informasi Dua Arah

SPILL-B dilengkapi dengan:

- Kanal pengaduan,
- Survei kepuasan masyarakat (IKM).

Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga:

- Menyampaikan penilaian,
- Memberikan masukan untuk perbaikan layanan.

Hal ini berarti menempatkan SPILL-B sebagai platform komunikasi informasi dua arah.

5. Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Dalam konteks PPID dan KIP:

- SPILL-B memuat informasi berkala dan informasi setiap saat,

- Mendukung prinsip mudah diakses, cepat, dan berbiaya ringan.

SPILL-B menghadirkan keterbukaan, transparansi, dan kepastian informasi layanan secara digital. Melalui SPILL-B, masyarakat dapat mengakses informasi standar pelayanan, memantau status permohonan, serta menyampaikan umpan balik secara mandiri, sehingga memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas layanan BPMSPH.



Gambar 35 Tampilan Website SPILL-B

2. SpesieSURE

Merupakan inovasi pengembangan metode pengujian untuk mendeteksi subspecies babi ternak dan celeng. Spesiesure **dikategorikan sebagai inovasi pelayanan informasi**, meskipun berbasis teknis pengujian karena:

1. Menghasilkan Informasi Publik yang Lebih Akurat, Cepat, dan Terpercaya.

SpesieSURE tidak hanya menghasilkan hasil uji laboratorium, tetapi **informasi kritis bagi**

publik, yaitu kepastian identifikasi spesies bahan pangan asal hewan. Yang berdampak langsung pada perlindungan konsumen, jaminan halal, keamanan pangan, kepercayaan masyarakat. Inti dari layanan ini adalah penyediaan informasi hasil uji.

2. Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Hasil Pengujian.

Dengan SpesieSURE Pengujian cukup **1 kali**

(lebih cepat), Biaya lebih efisien, Waktu layanan lebih singkat. Dampaknya, **informasi hasil pengujian lebih cepat diterima oleh pemohon** dan dapat segera dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan karakter utama pelayanan informasi publik yakni Kecepatan dan kemudahan akses informasi

3. Standarisasi Informasi Teknis Antar Unit Kerja

Replikasi SpesieSURE oleh unit kerja lain berarti menyamakan metode, pengujian menyeragamkan kualitas hasil uji, dan menjamin **kesetaraan informasi** yang diterima masyarakat, meskipun dilayani oleh unit berbeda.

Hal ini berarti menjadikan SpesieSURE sebagai **inovasi sistemik dalam pelayanan informasi teknis nasional**.

4. Diseminasi Informasi dan Transfer Pengetahuan

SpesieSURE telah dipublikasikan melalui jurnal ilmiah dan forum teknis, disosialisasikan melalui bimtek, digunakan sebagai acuan dalam ruang lingkup SNI/ISO 17025. Artinya, inovasi ini **secara aktif menyebarkan informasi teknis** kepada publik dan pemangku kepentingan

5. Memperkuat Transparansi dan Kepercayaan Publik.

Dengan kecepatan, keakuratan, hasil uji serta telah masuk ke dalam ruang lingkup pengujian juga dapat di replikasi, menunjukkan bahwa Spesiesure telah mendapat kepercayaan publik.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Spesiesure dapat menyampaikan informasi hasil uji yang lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga memperkuat kepastian informasi bagi pemohon layanan terkait keamanan pangan dan jaminan halal. Replikasi SpesieSURE oleh unit kerja lain turut menstandarkan metode dan kualitas hasil pengujian, sehingga masyarakat memperoleh informasi teknis yang setara dan dapat dipercaya di berbagai unit layanan. Dengan demikian, SpesieSURE tidak hanya merupakan inovasi teknis laboratorium, tetapi juga inovasi dalam pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berdampak luas.



Gambar 36 Pengujian Identifikasi Species menggunakan Metode SpesieSURE

3. Pelayanan Inklusi

BPMSPH turut berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan inklusi dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses layanan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Melalui penyediaan informasi yang transparan, prosedur pelayanan yang jelas, serta upaya menciptakan layanan yang ramah bagi kelompok rentan, BPMSPH berkomitmen mendukung peningkatan mutu dan keamanan produk hewan sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Sarana dan prasarana yang disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak, tanpa terkecuali, untuk memastikan partisipasi yang setara dan adil dalam kehidupan sosial, pendidikan, atau layanan publik. BPMSPH sudah memiliki ramp, jalur pemandu (guiding block), kursi roda, kursi prioritas, ruang laktasi dan buku braille.

Sepanjang tahun 2025, BPMSPH telah mengembangkan **inovasi pelayanan inklusi** yakni:

a) **Ruang Tenang.**

BPMSPH menyediakan **ruang tenang** yang dirancang sebagai area khusus yang aman, nyaman dan minim distraksi untuk digunakan penyandang disabilitas sensorik, neurodiversitas, serta individu yang

membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Ruang Tenang menyediakan fasilitas yang mendukung kenyamanan psikologis, seperti pencahayaan lembut, suasana hening, tata ruang sederhana. inovasi Ruang Tenang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan

b) **Pelibatan penyandang disabilitas**

Inovasi ini menempatkan penyandang disabilitas bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, kapasitas, dan kontribusi nyata.

Dalam penyusunan kebijakan, penyandang disabilitas dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan penjangkaran aspirasi. Pelibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan, hambatan, dan potensi penyandang disabilitas, sehingga kebijakan yang ditetapkan lebih inklusif, implementatif, dan berkeadilan.

c) **Bazar inklusif.**

Penyelenggaraan bazar inklusif memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sebagai pelaku usaha, pengisi kegiatan, maupun pengunjung. Kegiatan ini

menjadi sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kemandirian penyandang disabilitas


1. Pelatihan dan Sosialisasi

Melibatkan Yayasan Diffable Action Indonesia dalam Forum Konsultasi Publik, Penyusunan SPP, dan Kegiatan BPMSPH lainnya



Gambar 37 YDAI hadir dalam FKP BPMSPH

Pelatihan Bahasa Isyarat untuk Pegawai BPMSPH bersama Teman Tuli



Gambar 39 Zoom Pelatihan Bahasa Isyarat

Kemudahan akses informasi

- Loket khusus untuk disabilitas
 - Penyediaan Informasi berbentuk Buku braille dan telah disebarluaskan ke Yayasan Diffable Action Indonesia
 - Website ramah disabilitas
- Petugas pendamping disabilitas tuna rungu

BPMSPH perkuat LAYANAN INKLUSIF bersama Komunitas Disabilitas dengan melakukan beberapa kegiatan :

2 Kolaborasi

Berkolaborasi dengan Yayasan Diffable Action Indonesia sebagai narasumber dalam penyusunan kebijakan pelayanan inklusif dan Pembangunan sarana ramah disabilitas.



Gambar 38 Diskusi Pelayanan Ramah Disabilitas Bersama YDAI

Melibatkan Teman Disabilitas dalam Kegiatan BPMSPH



Gambar 40 Bazar BPMSPH dan Kunjungan Pramuka Luar Biasa ke BPMSPH



Gambar 41 Pembahasan Kesiapan Aksesibilitas dan Layanan Prioritas BPMSPH Bersama YDAI

KOLABORASI

Pada tahun 2025 BPMSPH melaksanakan beberapa kolaborasi antara lain :

1. Kolaborasi Yayasan Difabel Action Indonesia (YDAI)

Peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan



Gambar 42 Kolaborasi BPMSPH dan YDAI

2. Kolaborasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Universitas Medika Suherman & Sekolah Vokasi IPB



Gambar 43 Kolaborasi BPMSPH - Sekolah Vokasi IPB



Gambar 44 Kolaborasi BPMSPH - UMS

3. Kolaborasi Peningkatan Kapasitas SDM

- a. Kolaborasi Penyelenggaraan Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan **BBPKH Cinagara**
- b. Kerjasama Peningkatan SDM dengan **UTRECHT UNIVERSITY**



Gambar 45 Kolaborasi BPMSPH – BBPKH Cinagara

4. Kolaborasi Penelitian

- a. Kolaborasi Penelitian Surveilans dan Karakteristik Molekular Extended Spectrum Beta Lactam (ESBL) Eschericia Coli Ayam Ras Pedaging di Indonesia dengan **SKHB IPB**
- b. Kerjasama Studi Dampak Penurunan Penggunaan Colistin Terhadap Resistensi Colistin pada Manusia dan Unggas Di Indonesia dengan **CIVAS**.

5. Penyebaran informasi melalui Kolaborasi di bidang Pengujian laboratorium

- a. Kolaborasi Sub Kontrak Pengujian Laboratorium dengan **Laboratorium UPTD Keswan Malang**
- b. Kolaborasi Pengujian Laboratorium dengan **TÜV Rheinland** (badan usaha sertifikasi produk)
- c. Kolaborasi Pengujian Laboratorium dengan **Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Arsy**
- d. Kolaborasi Pengujian Laboratorium dengan **LPH YAIS**
- e. Kolaborasi Penelitian Laboratorium dengan **LPH Al Mahyra**
- f. Kolaborasi Pengujian Laboratorium dengan **LPH Mujahidin**



Gambar 46 Kolaborasi BPMSPH – TÜV Rheinland



Gambar 47 Kolaborasi BPMSPH – LPH ARSY



Gambar 48 Kolaborasi BPMSPH – LPH YAIS



Gambar 49 Kolaborasi BPMSPH – LPH Mujahidin

6. Penyebaran informasi melalui Kolaborasi pada pengiriman dokumen / surat dinas

- a. Kolaborasi pengiriman surat dan paket dengan **PT POS Indonesia**
- b. Kolaborasi penyusunan buku praktikum dengan **UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Gambar 50 Kolaborasi BPMSPH – PT Pos Indonesia

Kendala dan Tantangan

Sepanjang tahun 2025, PPID BPMSPH telah berupaya menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara maksimal. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih dihadapi sejumlah kendala dan tantangan antara lain:

1. Pemahaman terkait prinsip keterbukaan informasi publik yang belum merata di antara petugas, sehingga masih diperlukan asistensi dalam proses pelayanan permohonan informasi. Upaya peningkatan kualitas layanan terus dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan mengenai keterbukaan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, serta tata kelola pelayanan permohonan informasi
2. Adanya kebijakan efisiensi yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pengelolaan informasi publik, sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Terdapat kendala teknis pada Portal PPID, berupa tidak berfungsinya notifikasi WhatsApp kepada petugas PPID atas permohonan informasi yang masuk, sehingga menyebabkan waktu pelayanan informasi menjadi lebih lama.
4. Sebagian pemohon informasi belum sepenuhnya memahami prosedur pengajuan permohonan informasi melalui tautan baru Portal PPID, yaitu ppid.pertanian.go.id
5. Kendala website seperti tidak bisa mengatur jenis huruf, font tulisan pada slider, belum tersedianya tampilan statistik pengunjung pada halaman beranda, beberapa dokumen tidak bisa di buka karena masih menggunakan link website lama dan terdapat bug pada sumber penyimpanan website sehingga loading foto yang telah diupload gagal.

Solusi / Rekomendasi Tindak Lanjut

Beberapa upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID BPMSPH atas kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik antara lain :

1. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik secara berkala kepada PPID dan unit kerja guna menyamakan pemahaman terkait klasifikasi informasi dan alur pelayanan
2. Memanfaatkan SDM dan sarana yang sudah ada (website, media sosial instansi, aplikasi internal) tanpa menambah biaya baru untuk kegiatan kehumasan dan pengelolaan informasi publik
3. Melakukan pengecekan Portal PPID secara rutin dan melakukan koordinasi dengan PPID Utama apabila terjadi kendala teknis pada portal PPID
4. Melaksanakan sosialisasi tautan Portal PPID yang baru kepada pengguna jasa dan petugas layanan informasi melakukan pendampingan apabila terdapat kendala dalam pengajuan permohonan informasi publik
5. Melakukan koordinasi dengan Pusdatin dalam proses penyempurnaan tampilan website

Penutup

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan keterbukaan informasi publik ke depan. Dengan adanya dukungan pimpinan serta kerja sama seluruh unit kerja, pelaksanaan pelayanan informasi publik diharapkan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.